

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah dianugerahkan-Nya hikmat dan kekuatan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara.

Harapan kami laporan ini dapat bermanfaat untuk menginformasikan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara, sekaligus sebagai bahan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Koperasi dan UKM dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Tobelo, Februari 2025

KEPALA DINAS



RIDJAL HAMANUR, SH

NIP. 197007151993031011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi dan UKM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Demi meningkatkan pelaksanaan tugas yang berdaya guna, dan untuk lebih memantapkan Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada publik atau kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah tentang apa yang telah dilaksanakan dalam tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran yang diukur dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 diarahkan pada sasaran strategis, yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara, dan menunjang pencapaian Visi Misi Kabupaten Halmahera Utara.

Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 berada pada kategori ***Cukup Berhasil***.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Gambaran Singkat Organisasi	6
1.2 Lingkungan Strategis	16
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.2 Perjanjian Kinerja	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	41
 BAB IV PENUTUP	 44

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai dan jabatan Diskop dan UKM	18
Tabel 1.2	Jumlah Aset Bergerak	20
Tabel 1.3	Jumlah Aset Tidak bergerak	20
Tabel 3	Penilaian atas Keberhasilan dan Kegagalan	26
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 3.2.1	Analisis Capaian Sasaran 1	30
Tabel 3.2.2	Analisis Capaian Sasaran 2	35
Tabel 3.2.3	Analisis Capaian Sasaran 3	38
Tabel 3.2.4	Analisis Capaian Sasaran 4	41
Tabel 3.3	Rencana Anggaran dan Realisasi	36
Grafik 3.1	Koperasi Bersertifikat NIK	31
Grafik 3.2	Perkembangan Anggota Koperasi	32
Grafik 3.3	Jumlah UMKM	33
Grafik 3.4	Perkembangan Koperasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Singkat Organisasi

1.1.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara pasal 2 dijelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Koperasi dan UMKM;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Koperasi dan UMKM;
- d. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya.

1.1.4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Perizinan dan Kelembagaan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Kelembagaan;
- d) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - Seksi Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Usaha Koperasi;
 - Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e) Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - Seksi Fasilitas Usaha Koperasi dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- f) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - Seksi Fasilitas Usaha Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.
- g) Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu :
 1. Memimpin Dinas dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UKM, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pelatihan,

pengawasan dan pengendalian serta pemberian izin non inti terhadap pengelolaan dan perusahaan Koperasi dan UKM;

2. Melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :

1. Menyusun perencanaan kegiatan Koperasi dan UKM
2. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Koperasi dan UKM;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi dan UKM;
4. Menyelenggarakan penatausahaan kegiatan kerumah tanggaan, sarana dan prasarana kantor, administrasi kantor, kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap kegiatan dan aparatur lingkup satuan kerja;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b) Sekretaris mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

3. Penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program tahunan (DASK dan RASK);
 3. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran tahunan (RKT dan RKA);
 4. Penyiapan bahan dan data dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan program kerja dan pelaporan; dan
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- d) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang/kekayaan milik daerah.
- Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi :
1. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penatausahaan keuangan baik rutin maupun pembangunan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan dinas;

3. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
 4. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan untuk membuat laporan analisis dan pertanggungjawaban keuangan baik rutin maupun pembangunan;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- e) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Menyiapkan bahan untuk pengurusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan ketatausahaan di lingkungan dinas;
 4. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional dinas;
 5. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan kerja sama dan hubungan masyarakat untuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan;
 6. Menyiapkan bahan untuk urusan kearsipan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 7. Menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana dinas;

8. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- f) Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perizinan dan Kelembagaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan melaksanakan fungsi :
1. Memeverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 2. Memverifikasi dat dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 3. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 4. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 5. Mengkoordinasikan pembentuka koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 6. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasisimpan pinjam/unit simpan pinjam dan;
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g) Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan terkait Pelaksanaan tugas Perizinaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinaan menyelenggarakan fungsi:
1. Menganalisis dokumen permohonan usaha simpan pinjam;
 2. Menganalisa dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

- h) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan terkait Pelaksanaan tugas Kelembagaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
1. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 2. Menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 3. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- i) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :
1. Mengkoordinir pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah;
 2. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 4. Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 5. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 6. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.

- j) Seksi Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas penilaian kesehatan, pemeriksaan dan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas Seksi Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :
1. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 2. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 3. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 4. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 5. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- k) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas penerapan peraturan dan sanksi. Dalam melaksanakan tugas Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi menyelenggarakan fungsi :
1. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- l) Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan koperasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

2. Mengkoordinir peluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 3. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar Negeri;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 5. Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- m) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas SDM koperasi. Dalam melaksanakan tugas Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi menyelenggarakan fungsi :
1. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 2. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 3. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar Negeri;
 4. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 5. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 6. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.

- n) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
1. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 2. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- o) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
1. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 2. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 4. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil;
 5. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menengah menjadi usaha kecil;
 6. Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- p) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas fasilitasi usaha mikro dan peningkatan kualitas kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Fasilitasi Usaha

Mikro dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :

1. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 2. Menganalisis data izin usaha mikro (IUMK);
 3. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- q) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan dan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
1. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 2. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 3. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- r) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- s) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran menuju pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka pegawai yang ditugaskan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan akhir Tahun 2022 sebanyak 29 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut:

a. Menurut Kepangkatan :

- Golongan IV : 7 orang
- Golongan III : 16 orang
- Golongan II : 1 orang

b. Pendidikan PNS:

- S.2 : 1 orang
- S.1 : 16 orang
- D.III : 2 orang
- SMA : 5 orang

c. Pendidikan Tenaga Kontrak:

- S.2 : -orang
- S.1 : 2 orang
- D.III : - orang
- SMA : 3 orang

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai dan Jabatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera
Utara Tahun 2022

NO	NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN T M T	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN T M T
1	RIDJAL HAMANUR, SH DAMA, 15 JULI 1970	19700715199303101	PEMBINA Tk. I, IV/B	S-1	KEPALA DINAS
2	JOKO UTOMO, S. Sos SUKOHARJO, 10 OKTOBER 1967	196710101999021001	PEMBINA, IV/a	S-1/ SOSIAL & POLITIK	KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI 06-04-2017
3	ANDI ANU, SE GALELA, 12 DESEMBER 1974	197412122006041009	PENATA Tk. I, III/d	S-1/ EKONOMI	KABID. UMKM 29-07-2019
4	WELMINTJE SINGA, SE TOBELO, 12 JUNI 1971	197106122003122011	PEMBINA, IV/a	S-1 / EKONOMI	KABID PENGAWASAN & PEMERIKSAAN 06-01-2020
5	MERSY F. PATTIKAWA, SE AMBON, 15 MEI 1973	197305152006042038	PEMBINA, IV/a	S-1/ EKONOMI	KABID. PERIZINAN & KELEMBAGAAN 06-11-2017
6	STELA M. SURIAN, A. Md TOBELO, 27 APRIL 1981	18104272010012009	Penata Muda Tk. I, III/b	D-3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 07-07-2022
7	HEYNE S. POLUAN, S. AP Tombato, 11 Maret 1972	197203112005012015	PENATA MUDA Tk.I, III/d	S-1	ANALIS KEUANGAN 26-12-2021
8	DANANG LETELAY, SE TOBELO, 10 MARET 1987	198703102010011004	PENATA MUDA Tk.I, III/d	S-1/ EKOOMI	KASUBAG PROGRAM & EVALUASI 06-11-2017
9	RENI M. DATANG, SE JAILOLO, 31 MARET 1980	198003312009042004	PENATA MUDA Tk.I, III/d	S-1/ EKOOMI	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 26-12-2021
10	NURAIN KAMBOSE, SH TOBELO, 16 OKTOBER 1978	197810162006042016	PENATA Tk. I, III/d	S-1/ HUKUM	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 26-12-2021
11	RUBERTH G. SUMAH, SE MALTENG PIRU, 31 JANUARI 1981	198101312010011014	PENATA MUDA Tk. I, III/d	S-1/ EKONOMI	Pj. KASIE. FASILITAS USAHA MIKRO & PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN 10-02-2017
12	HAMISA MUSTABA, SE TERNATE, 04 APRIL 1981	198104042010012004	PENATA Tk. I, III/d	S-1/ EKONOMI	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 26-12-2021
13	M. SYABRAN SAKOLAH, ST AMBON, 30 MARET 1986	19860330011011005	PENATA, III/c	S-1/ TEKNIK PERTAMBANGAN	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 26-12-2021

14	HERLINA K.DUAN,S.Mn TOBELO, 12 MEI 1973	197305122006042008	PENATA, III/c	S-1	PLT.KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO 16-11-2022
15	YOPI SOUD, SH LOCE,10 OKTOBER 1972	197210102006051001	PENATA MUDA Tk.I, III/d	S-1/ HUKUM	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 26-12-2021
16	DARMO DJOGE GALELA, 17 JULI 1974	197407172003121008	PENATA MUDA, III/a	SMA	STAF
17	ILKE T REGEL, S. Kep.Ns, M. Kes POPILO, 28 FEBRUARI 1968	196802281989032004	PEMBINA Tk. I, IV/b	S-2/KESEHATAN	Plt. KEPALA SEKSI PERATURAN DAN SANKSI 16-11-2022
18	RAWRAM DJOGE, A. Md TOBELO, 06 SEPTEMBER 1976	197609062010011002	PENGATUR Tk. I, II/d	D-3	STAF
19	MUHAMMAD SYAIFULLAH SOASIO, 05 MEI 1980	198005052003121008	PENATA MUDA, III/a	SMA	STAF
20	RUSWAN EGO SOAKONORA, 01 DESEMBER 1983	198312012007011002	PENGATUR Tk. I, II/d	SMA	STAF
21	DHANIRAWATI HAKIM, SH 12 DESEMBER 1976	197612122007012042	PENATA MUDA, III/a	S-1	STAF
22	Cristopher Workala, SE TERNATE, 2 MEI 1988	198805022022031005	PENATA MUDA, III/a	S-1	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI
23	Andreas Adi Pratama, SE MOJOKERTO, 23 JULI 1993	199307232022031006	PENATA MUDA, III/a	S-1	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI

1.2.2. Fasilitas Penunjang

a. Aset

Aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM s/d akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Aset Bergerak Yang Dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PENGADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sepeda Motor	1 Unit	2017	
2	Mobil	1 Unit	2017	
Jumlah		2 Unit		

Tabel 1.3 Jumlah Aset Tidak Bergerak yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PENGADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meja Kerja	23 Unit	2006, 2016 dan 2017	
2	Meja Komputer	2 Unit	2017	
3	Kursi Kerja Pejabat	21 Unit	2016 dan 2017	
4	Kursi Kerja Staf	20 Unit	2017	
5	Sofa	1 Set	2004	
6	Printer	9 Unit	2016, 2017, dan 2021	
7	Komputer	7 Unit	2014, 2016 dan 2017	
8	Lemari Arsip	9 Unit	2006, 2016, dan 2017	
9	Laptop	5 Unit	2016 dan 2017	
10	Kursi Lipat	5 Unit	2005	
11	Scanner	1 Unit	2017	
12	Filling Kabinet	3 Unit	2005	
13	Kabel LAN	1 Set	2017	
14	Monitor Komputer	1 Unit	2017	
15	UPS LAN	2 Unit	2017	
16	Laptop	4 Unit	2017	
17	Printer	3 Unit	2021	
18	Laptop	3 Unit	2022	
19	Printer	4 Unit	2022	
Jumlah		120 Unit/Set		

b. Sumber Dana

Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 sebesar Rp4.032.315.198,-terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp2.961.810.426,-
- Total Belanja Tidak Langsung Rp2.961.810.426,-

2. Belanja Langsung :

- Belanja Operasi sebesar Rp1.070.504.772,-
- Total Belanja Langsung Rp1.070.504.772,-

1.2.3. Lingkungan Eksternal

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis eksternal antara lain:

- a. Komitmen pimpinan Halmahera Utara dalam pemberantasan KKN;
- b. Kepercayaan dan kerja sama dari para pimpinan unit kerja dalam mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Respon positif stakeholders terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif terkait dengan tugas pelaksanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana di dalamnya termasuk urusan bidang Sosial yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itulah perlu dilakukannya penyesuaian dokumen rencana pembangunan untuk urusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Halut untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Halut 2021-2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah, juga berlandaskan pada isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian Koperasi dan UKM.

2.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang Koperasi dan UKM di Kabupaten Halmahera Utara sehingga pelaksanaan pembangunan urusan tersebut bias dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas guna menentukan prioritas pembangunan di bidang sosial sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan telah ditetapkan.
2. Sebagai bahan evaluasi pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pada bidang sosial di Kabupaten Halmahera Utara.

2.1.2. Tujuan

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah ***“Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas”***

2.1.3. Sasaran

Sejalan dengan itu, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi dan UMKM;
2. Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM.

2.1.4. Kebijakan

1. Mengikuti alur dan proses administrasi umum dan keuangan;
2. Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan perizinan pendirian koperasi baru, pengaktifan koperasi serta penerbitan sertifikat koperasi;
4. Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
5. Menciptakan dan meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM;
6. Meningkatkan pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk desiminasi informasi wirausaha baru;
7. Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui penyampaian informasi, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi KUMKM.

2.1.5 Program

Program strategis yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 4 program antara lain:

1. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;

2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
4. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);

2.1.6 Kegiatan

Kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 4 kegiatan antara lain:

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis yang sudah dirumuskan maka kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Bersertifikat NIK (30%);
2. Pertumbuhan Anggota Koperasi (3,5%);
3. Persentase UMKM memiliki NIB (37%);
4. Persentase Koperasi Sehat (13%);
5. Pertumbuhan jumlah koperasi (6,8%);
6. Jumlah UMKM (kumulatif) (6.000);
7. Nilai saki perangkat daerah (72,50%).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara merupakan Perangkat Daerah baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pertanggungjawaban yang menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam akuntabilitas kinerja ini disajikan pencapaian kinerja tahun 2024, dan sebagai pembandingan disajikan perbandingan dengan dengan capaian kinerja tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta efesiensi pelaksanaan program dan anggaran, digunakan pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel.3

No	Jumlah	Kategori Capaian Kinerja	Kategori Efesiensi Anggaran
1.	> 100	Sangat Berhasil	Sangat Efesiensi
2.	85 – 100	Berhasil	Efesiensi
3.	70 – 85	Cukup	Cukup Efesiensi
4.	55 -69	Kurang	Kurang Efesiensi
5.	< 55	Tidak	Tidak Efesiensi

Hasil pengukuran ini diharapkan bisa menilai keberhasilan dan tidak berhasilnya pencapaian sasaran di tahun 2024, untuk dilakukan identifikasi faktor yang menjadi hambatan/kendala pencapaian sasaran ,selanjutnya dijadikan bahan perumusan langkah/stategis yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar pencapaian sasaran yang telah diterapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kategori	Sasaran	Presentase
1.	Sangat Berhasil	3	117,30%
2.	Berhasil	1	92,75%
3.	Cukup Berhasil		
4.	Kurang Berhasil		
5.	Tidak Berhasil	2	42,07%
Jumlah			

Dengan demikian secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikategorikan Cukup Berhasil dan Efisiensi pelaksanaan program dan penganggaran dikategorikan cukup Efisien.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/01/IKUDISKOP/2023, tentang Penetapan Tahun 2021-2026 di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Keil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Koperasi Sehat	%	13	8,91	68,55
2	Pertumbuhan Jumlah Koperasi	%	6,8	1,06	15,59
3	Pertumbuhan Anggota Koperasi	%	3,5	1,79	51,14
4	Jumlah UMKM	UMKM	6.000	7.038	117,30
5	Persentase UMKM yang Memiliki Standarisasi Produk	%	3	-	-
6	Nilai Sakip Dinas Koperasi dan UKM	%	70,20	-	-

Dari table tersebut di atas terlihat bahwa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada indikator persentase koperasi sehat dengan capaian kinerja 68,55% atau dikategorikan kurang berhasil;

- Capaian kinerja pada indikator pertumbuhan jumlah koperasi dengan capaian kinerja 15,59% atau dikategorikan tidak berhasil;
- Capaian kinerja pada indikator pertumbuhan anggota koperasi dengan capaian kinerja 51,14% atau dikategorikan tidak berhasil;
- Capaian kinerja jumlah UMKM dengan capaian kinerja 117,30 atau dikategorikan sangat berhasil;
- Indikator Persentase UMKM yang Memiliki Standarisasi Produk dikategorikan tidak berhasil;
- Indikator Nilai Sakip Dinas Koperasi dan UKM hingga saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 belum ada hasil evaluasi dari Menpan-RB maupun APIP sehingga belum diketahui capaian kerjanya.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja yang Diperjanjikan

Secara umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Resntra 2016-2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 4 sasaran dengan 7 indikator.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Halmahera Utara. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Analisis Capaian Sasaran 1
Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas

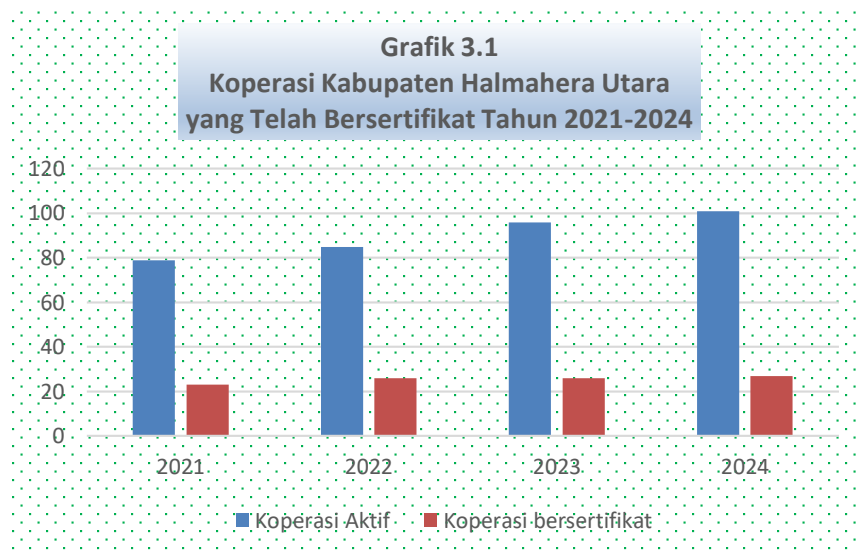
SASARAN 1						
Sasaran	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas					
Indikator 1	Persentase Koperasi Bersertifikat NIK					
	2023		2024			2025
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
37%	26,26%	70,27%	30%	26,73%	89,10%	30%
Indikator 2	Pertumbuhan Anggota Koperasi					
	2023		2024			2025
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
5%	3,24%	64,80%	3,5%	1,79%	51,14%	3,5%
Indikator 3	Persentase UMKM memiliki NIB					
	2023		2024			2024
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
21%	34,46%	163,62%	37%	51,07%	138,02%	39%

Sasaran ini diukur dengan 3 Indikator dan berada dalam kategori kurang berhasil dengan mencapai nilai rata-rata 92,75%.

1. Persentase Koperasi Bersertifikat NIK

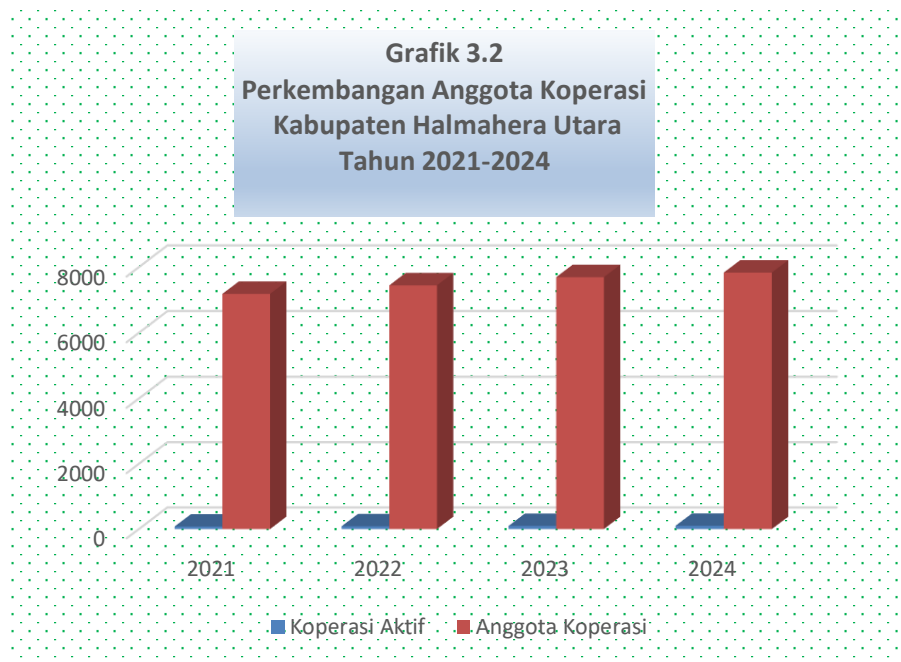
Dari total 101 koperasi aktif yang ada di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024, jumlah koperasi yang telah bersertifikat sebanyak 27 koperasi. Dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah koperasi bersertifikat sebanyak 26 koperasi atau terdapat penambahan untuk

koperasi bersertifikat NIK sebanyak 1 koperasi. Realisasi kinerja untuk indikator ini sebesar 26,73% atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 37%. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,10% atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023.



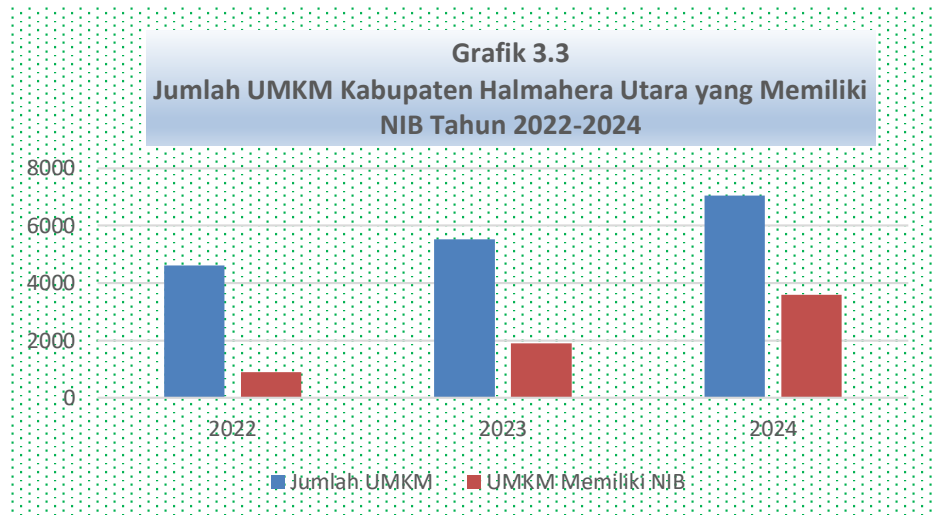
2. Pertumbuhan Anggota Koperasi

Dari total 101 koperasi aktif yang ada di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 jumlah anggota koperasi sebanyak 7.834. Dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah anggota koperasi sebanyak 7.694 sehingga terdapat kenaikan pertumbuhan anggota koperasi. Realisasi kinerja dari indikator ini sebesar 1,79% atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 3,5%. Capaian kinerja dari indikator ini sebesar 51,14%.



3. Persentase UMKM yang Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Jumlah UMKM di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 sebanyak 7.038 UMKM. Dari jumlah ini, yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Perizinan terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 3.594 UMKM, sehingga realisasi kinerjanya sebesar 51,07% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 37%. Capaian kinerja dari indikator ini adalah 138,02%. Dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah UMKM yang memiliki NIB sebanyak 1.901 dari 5.517 UMKM atau sebesar 34,46%.



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

- Adanya kerjasama yang baik dari pengurus koperasi untuk kelengkapan data pengurusan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
- Keinginan masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami manfaat perkoperasian
- Adanya system Online Single Submission (OSS) yang merupakan system perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha.

2. Faktor Penghambat

- Masih terdapat koperasi aktif yang belum memiliki sertifikat NIK karena kurang proaktifnya pengurus koperasi dalam melengkapi data pengurusan sertifikat NIK.
- Masih terdapat wilayah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yang kesulitan mengakses jaringan internet sehingga para pelaku usaha di wilayah tersebut kesulitan untuk mengurus perizinan usahanya dalam hal ini pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Solusi

- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat NIK buat koperasi serta melakukan pendampingan untuk kelengkapan data penerbitan sertifikat NIK
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo sebagai otoritas penyedia sarana teknologi informasi agar kedepan wilayah-wilayah tersebut sudah tidak kesulitan lagi dalam pengurusan perizinan untuk kegiatan usahanya.

Tabel 3.2.2
Analisis Capaian Sasaran 2
Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi

SASARAN 2						
Sasaran	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi					
Indikator 1	Persentase Koperasi Sehat					
2023			2024			2025
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
37%	12,50%	33,78%	13%	8,91%	68,55%	10%
Indikator 2	Pertumbuhan jumlah koperasi					
2023			2024			2025
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
5,8%	6,01%	103,62%	6,8%	1,06%	15,59%	3%

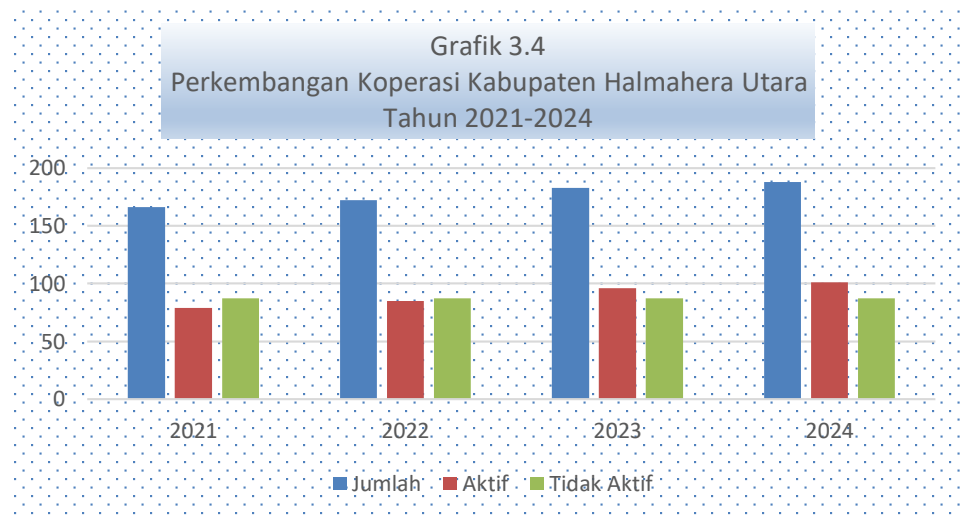
Sasaran ini diukur dengan 2 Indikator dan berada dalam kategori tidak berhasil dengan mencapai nilai rata-rata 42,07%.

1. Persentase Koperasi Sehat.

Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 sebanyak 101 koperasi. Kriteria koperasi sehat yaitu koperasi yang aktif, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 2 tahun terakhir dan telah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Dari 101 koperasi aktif, jumlah koperasi yang telah memiliki sertifikat NIK sampai dengan tahun 2024 sebanyak 27 koperasi dan yang melaksanakan RAT sebanyak 10 koperasi, sehingga realisasi kinerjanya sebesar 9,90% atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 13%. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 76,15% atau terdapat kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023.

2. Pertumbuhan Jumlah Koperasi

Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2023 sebanyak 186 koperasi, terdiri dari 99 koperasi aktif dan 87 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2024 jumlah koperasi bertambah menjadi 188 atau terdapat koperasi baru sebanyak 2 koperasi, sehingga pertumbuhannya sebesar 1,06% atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,8% dengan capaian kinerjanya sebesar 15,59%. Sehingga terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan koperasi di tahun 2023 sebesar 6,01%.



Gambar 3
Pengukuhan Koperasi Baru Tahun 2024



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Karena keinginan masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami tentang perkoperasian.

2. Faktor Penghambat

Daya saing lemah jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya.

3. Solusi

Melakukan pengembangan dengan meningkatkan kapasitas koperasi agar mampu bersaing dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi

Tabel 3.2.3
Analisis Capaian Sasaran 3
Meningkatnya Kapasitas UMKM

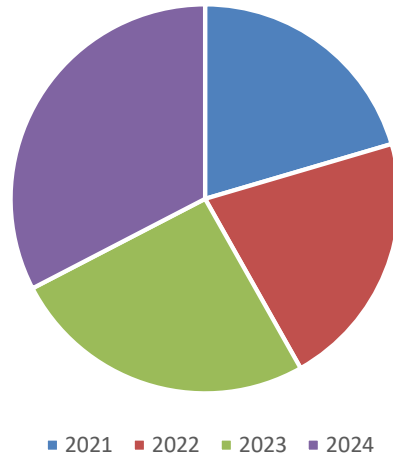
SASARAN 3						
Sasaran	Meningkatnya Kapasitas UMKM					
Indikator	Jumlah UMKM					
2023			2024			2025
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
4.800	5.517	114,94%	6.000	7.038	117,30%	8.000

Sasaran ini diukur dengan 1 indikator dan berada dalam kategori sangat berhasil dengan mencapai nilai 117,30%.

1. Jumlah UMKM

Jumlah UMKM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 sebanyak 7.038 UMKM atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 6.000 UMKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 117,30% atau terdapat kenaikan sebesar 2,36% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 114,94%.

Perkembangan UMKM
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2024



Peningkatan Kapasitas Anggota Koperasi dan Pelaku

Usaha

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas anggota koperasi dan pelaku usaha.

Gambar 3.1
Kegiatan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Karena keinginan masyarakat untuk berwirausaha serta adanya fasilitas pengembangan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Faktor Penghambat

Ketakutan untuk memulai usaha serta keterbatasan modal.

3. Solusi

Melakukan fasilitasi pengembangan usaha melalui Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Tabel 3.2.4
Analisis Capaian Sasaran 4
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM

SASARAN 4						
Sasaran	Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM					
Indikator	Nilai sakip perangkat daerah					
2023			2024			2025
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
70,20	58,11	82,78	72,50			73

Sasaran ini diukur dengan 1 indikator namun hingga sampai disusunnya laporan kinerja ini, tidak diketahui realisasinya dikarenakan belum ada hasil evaluasi SAKIP Dinas Koperasi dan UKM yang dikeluarkan oleh evaluator dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

B. REALISASI ANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran merupakan dua komponen yang sangat penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dibiayai dengan APBD Halmahera Utara Tahun 2024 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor : tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Halmahera Utara Tahun 2024.

Anggaran yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp.4.304.531.742,- dalam perubahan anggaran 2024 jumlah anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.3.161.055.472,-dengan realisasi sebesar Rp.2.506.717.212,- atau sebesar 79,30%.

Adapun Pengalokasian anggaran untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3. Rencana Anggaran dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	APBD (Rp)	APBDP (Rp)	Realisasi (%)
1	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas	Persentase Koperasi Bersertifikat NIK	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	136.993.900	136.993.900	96.283.900 (70,28%)
		Pertumbuhan Anggota Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	-	-	-
		Persentase UMKM memiliki NIB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	129.999.700	129.999.700	-
2	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	129.999.700	129.999.700	117.572.000 (90,44%)
		Pertumbuhan jumlah koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	511.642.900	382.333.592	381.779.000 (99,85%)
3	Meningkatnya Kapasitas UMKM	Jumlah UMKM (kumulatif)	Program Pengembangan Umkm	99.994.700	99.994.700	-

4	Meningkatnya kualitas kinerja dinas koperasi dan ukm	Nilai sakiƨ perangkat daerah	Program Penunƨang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.295.900.842	2.281.733.880	1.911.082.312 (83,75%)
JUMLAH				4.304.531.742	3.161.055.472	2.506.717.212 (79,30%)

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada bab III tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 berada dalam kategori ***Cukup Berhasil***.

Diharapkan kedepan dalam penyusunan Sasaran dan Indikator yang di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara dapat terwujud dan memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi, misi Kabupaten Halmahera Utara.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dibuat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kami. Terima Kasih.

Tobelo, Februari 2025

KEPALA DINAS



RIDJAL HAMANUR, SH

NIP. 197007151993031011